

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA
PEMEGANG SAHAM
TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL**

**DISCLOSURE OF INFORMATION FOR
THE SHAREHOLDERS WITH RESPECT
TO A MATERIAL TRANSACTION**

**PT RADIANT UTAMA INTERINSKO TBK.
("PERSEROAN")**

**PT RADIANT UTAMA INTERINSKO TBK.
("COMPANY")**



PT RADIANT UTAMA INTERINSKO TBK.

Kegiatan Usaha / *Business Lines*
Kontraktor Penambangan

Berkedudukan di Jakarta Selatan
Domiciled in South Jakarta

Kantor Pusat / *Head Office*
Gedung Radiant Group
Jl. Kapten Tendean No.24, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12720

Telepon / *Telephone*: 021-7191020
Website: www.radiant.co.id
Email: corsec@radiant.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada informasi material sehubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are responsible for the accuracy of the entire material information as set out in this Disclosure of Information, and after careful review of the available information on the Transaction, hereby confirm that to the best of their knowledge and belief, there are no material information in relation to the Transaction that are not disclosed in or committed from this Disclosure of Information which may cause this Disclosure to be incorrect and/or misleading.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 11 September 2025
This Disclosure of Information is issued in Jakarta, 11 September 2025

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dan disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"); dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang saham ini dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan telah dilaksanakannya divestasi seluruh saham yang dimiliki oleh anak usaha Perseroan, yaitu PT Supraco Indonesia ("**SPC**"), pada PT Sorik Marapi Geothermal Power ("**SMGP**"), yang dilakukan melalui transaksi jual beli saham oleh dan antara:

1. SPC sebagai penjual dan OTP Geothermal Pte. Ltd ("**OTP G**") sebagai pembeli, sehubungan dengan transaksi jual beli 266 lembar saham pada SMGP; dan
2. SPC sebagai penjual dan KS Orka Renewables Pte. Ltd. ("**KS Orka**") sebagai pembeli, sehubungan dengan transaksi jual beli 107 lembar saham pada SMGP.

(selanjutnya akan disebut sebagai "**Transaksi**")

Mohon merujuk pada penjelasan di bawah ini untuk informasi lebih rinci.

Pada tanggal 9 September 2025, SPC dan OTP G telah menandatangani Akta Jual Beli dan Pengalihan Saham di mana SPC

INTRODUCTION

This Disclosure of Information is made and provided for the purpose of compliance with the provisions of:

1. Financial Service Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 of 2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Issuers or Public Companies as amended by Financial Service Authority Regulation No. 45 of 2024 on Development and Strengthening of Issuers and Public Companies ("**POJK 31/2015**"); and
2. The Financial Service Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 of 2020 on Material Transactions and Changes to Business Activities ("**POJK 17/2020**").

This Disclosure of Information to shareholders is made to provide an explanation to the public in connection with the divestment of all shares owned by the Company's subsidiary, PT Supraco Indonesia ("**SPC**"), in PT Sorik Marapi Geothermal Power ("**SMGP**"), which was conducted by way of share sale and purchase transactions made by and between:

1. SPC as the seller and OTP Geothermal Pte. Ltd. ("**OTP G**") as the purchaser, in relation to the sale and purchase over 266 shares in SMGP; and
2. SPC as the seller and KS Orka Renewables Pte. Ltd. ("**KS Orka**") as the purchaser, in relation to the sale and purchase over 107 shares in SMGP.

(collectively be referred to as "**Transaction**")

Please refer to the elaboration below for more details.

On 9 September 2025, SPC and OTP G signed a Deed of Sale Purchase and Transfer of Shares whereby SPC, as the

sebagai pemilik dari saham yang dialihkan, telah menjual dan mengalihkan 266 lembar saham SPC pada SMGP kepada OTP G dengan nilai transaksi sebesar USD 7.465.000 (tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) ("**Transaksi OTP**"). Transaksi OTP dilakukan melalui perjumpaan utang atau kompensasi (*set-off*) antara harga pembelian saham dengan utang SPC kepada OTP G. Transaksi OTP didahului oleh penandatanganan dokumen Pernyataan Pelunasan Penuh sebagai bukti kesepakatan pelunasan utang.

Lebih lanjut, pada tanggal yang sama, SPC juga telah menandatangani Akta Jual Beli dan Pengalihan Saham dengan KS Orka, di mana SPC telah menjual dan mengalihkan 107 lembar saham SPC pada SMGP kepada KS Orka Renewables Pte. Ltd. dengan nilai transaksi sebesar USD 3.000.000 (tiga juta Dolar Amerika Serikat) yang dibayarkan secara penuh dalam bentuk pembayaran tunai ("**Transaksi KS Orka**"; dan bersama dengan Transaksi OTP selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Transaksi merupakan suatu transaksi material dikarenakan nilai transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah di review oleh KAP Johannes Juara & Rekan per 31 Maret 2025, yakni sebesar Rp. 560.467.183.783,- (lima ratus enam puluh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga Rupiah) Oleh karena itu, Transaksi ini tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan POJK 17/2020.

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Kusnanto & Rekan ("**KR**") sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi, yang ringkasan laporannya dimuat pada Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Penilai tersebut memberikan nilai wajar terhadap Transaksi ini.

Transaksi ini merupakan Transaksi Material

owner of the transferred shares, has sold and transferred 266 of SPC shares in SMGP to OTP G with a transaction value of USD 7,465,000 (seven million four hundred sixty-five thousand United States Dollars) ("**OTP Transaction**"). The OTP Transaction was carried out through a debt settlement mechanism or compensation (*set-off*) of the share purchase price against SPC's debt to OTP G. OTP Transaction was preceded by the signing of a Full Settlement Statement document evidencing the agreement of a debt settlement.

Furthermore, on the same date, SPC also signed a Deed of Sell Purchase and Transfer of Shares with KS Orka Renewables Pte. Ltd., whereby SPC has sold and transferred 107 of SPC's shares in SMGP to KS Orka at a transaction value of USD 3,000,000 (three million United States Dollars) which was paid in full in cash ("**KS Orka Transaction**"; and together with OTP Transaction shall be referred to as the "**Transaction**").

The transaction constitutes a material transaction due to the transaction value exceeds 20% (twenty) percent but less than 50% (fifty) percent of the equity of the Company based on the reviewed financial statements issued by KAP Johannes Juara & Rekan per 31 March 2025, in the amount of Rp560,467,183,783,- (five hundred sixty billion four hundred sixty-seven million one hundred eighty-three thousand seven hundred eighty-three Indonesian Rupiah). Accordingly, this transaction does not require GMS approval in accordance with POJK 17/2020.

The Company has appointed Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Kusnanto & Rekan ("**KR**") as an independent appraiser to assess and provide an opinion on the fairness of the of the Transaction, the summary report of which is presented in this Disclosure of Information.

The Appraiser's Report provides fair value for this Transaction.

This transaction is a Material Transaction

sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 telah dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Pun demikian, transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi bagi Perseroan sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

as regulated in POJK 17/2020 and has been carried out in accordance with generally accepted business practices. However, this transaction does not constitute affiliated transaction for the Company as defined on the Financial Services Authority No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions (“**POJK 42/2020**”).

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

Information Regarding the Involved Parties

1. SPC

SPC merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Summa Prakarsa Corporation (PT Supraco) No. 26 tanggal 29 November 1979, yang dibuat di hadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A. 5/265/3 tanggal 29 Juli 1980 (“**Akta Pendirian SPC**”). Anggaran dasar SPC tercantum dalam Akta SPC No. 4, tanggal 6 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta SPC No. 05, tanggal 7 April 2022 yang dibuat di hadapan Edsy Nio, Notaris di Jakarta (“**Anggaran Dasar SPC**”).

Berdasarkan Akta SPC No. 13, tanggal 31 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir SPC adalah sebagai berikut:

1. SPC

SPC is a limited liability company domiciled in South Jakarta, established based on Deed of Establishment PT Summa Prakarsa Corporation (PT Supraco) No. 26 dated 29 November 1979, drawn up before Warda Sungkar Alurmei, S.H., Notary in Jakarta which has been ratified by Minister of Justice of the Republic of Indonesia by virtue of Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. Y.A. 5/265/3 dated 29 Juli 1980 (“**Deed of Establishment of SPC**”). The SPC Articles of Association are set forth in SPC Deed No. 4, dated 6 June 2008, drawn up before Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, as last amended by SPC Deed No. 05, dated 7 April 2022, drawn up before Edsy Nio, Notary in Jakarta (“**Articles of Association of SPC**”).

Pursuant to SPC Deed No. 13, dated 31 July 2025, drawn up before Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the current composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of SPC is as follows:

Direksi / Board of Directors		
Direktur Utama / President Director	:	Ramzi Siddiq Amier
Direktur / Director	:	Soeharto Nurcahyono

Dewan Komisaris / Board of Commissioners	
Komisaris Utama / President Commissioner	: Zaki Maulana
Komisaris / Commissioner	: Lutfi Ganis

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham SPC adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar SPC, yaitu sebagai berikut:

The SPC's capital structure and composition of shareholders are as stated in the Articles of Association of SPC are as follows:

Modal Dasar / Authorised Capital	/	Rp46.000.000.000 / 46,000,000,000	/	IDR
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital	:	Rp25.500.000.000 / IDR25,500,000,000	/	

Modal Dasar SPC tersebut terbagi atas 46.000 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000,00 per saham.

SPC's Authorized Capital is divided into 46,000 shares, each having nominal value of IDR1,000,000 per share.

Dengan demikian susunan kepemilikan saham SPC adalah sebagai berikut:

The shareholding composition of SPC stands as follows:

No.	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	%
1.	Perseroan	25.499 / 25,499	99,99 / 99.99
2.	PT Radiant Guna Persada	1	0,01 / 0.01
Total		25.500 / 25,500	100

2. OTP G

OTP G adalah sebuah perusahaan yang didirikan secara sah sesuai dengan undang-undang Republik Singapura, dengan nomor registrasi perusahaan 201008313D, dan kantor terdaftar di 150 Beach Road #28-05/06, Gateway West, Singapura 189720.

Berdasarkan informasi yang tercatat pada Accounting and Corporate Regulatory Authority ("ACRA") Singapura, susunan Direksi terakhir OTP G adalah sebagai berikut:

2. OTP G

OTP G is a company duly incorporated under the laws of the Republic of Singapore, with company registration number 201008313D, and having its registered office at 150 Beach Road #28-05/06, Gateway West, Singapore 189720.

Based on the records with the Accounting and Corporate Regulatory Authority ("ACRA") of Singapore, the latest composition of the Board of Directors of OTP G is as follows:

Direksi / Board of Directors	
Direktur / Director	: Zhou Ming
Direktur / Director	: Wan Shiqi
Direktur / Director	: Teoh Sun Yang
Direktur / Director	: Cao Kejian

Berdasarkan Konstitusi dan dokumen perusahaan yang tercatat pada ACRA,

Based on the Constitution and company records registered with the ACRA, the

struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham OTP G adalah sebagai berikut:

capital structure and shareholding composition of OTP G are as follows:

Modal Ditempatkan dan : USD 91.915.752 / USD 91,915,752
 Disetor / *Issued and Paid-up Capital*
 Jumlah Saham Diterbitkan / 91.915.752 saham / 91,915,752 shares
Number of Shares Issued

No.	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Jumlah Saham <i>Number of Shares</i>	%
1.	KS Orka Renewables Pte. Ltd	91.915.752 / 91,915,752	100
Total		91.915.752 / 91,915,752	100

3. KS Orka

KS Orka adalah sebuah perusahaan yang didirikan secara sah sesuai dengan undang-undang Republik Singapura, dengan nomor registrasi perusahaan 201541148D, dan kantor terdaftar di 150 Beach Road #28-05/06, Gateway West, Singapura 189720.

Berdasarkan informasi yang tercatat pada ACRA Singapura, susunan Direksi terakhir KS Orka adalah sebagai berikut:

3. KS Orka

KS Orka is company duly incorporated under the laws of the Republic of Singapore, with a company registration number 201541148D, and having its registered office at 150 Beach Road #28-05/06, Gateway West, Singapore 189720.

Based on the records with the ACRA of Singapore, the latest composition of the Board of Directors of KS Orka is as follows:

Direksi / Board of Directors	
Direktur / <i>Director</i>	: Teoh Sun Yang
Direktur / <i>Director</i>	: Zhou Ming
Direktur / <i>Director</i>	: Cao Kejian
Direktur / <i>Director</i>	: Tang Yan

Berdasarkan Konstitusi dan dokumen perusahaan yang tercatat pada ACRA, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham KS Orka adalah sebagai berikut:

Based on the Constitution and company records registered with the ACRA, the capital structure and shareholding composition of KS Orka are as follows:

Modal Ditempatkan dan : USD 5.000.000 / USD 5,000,000
 Disetor / *Issued and Paid-up Capital*
 Jumlah Saham Diterbitkan / 5.000.000 saham / 5,000,000 shares
Number of Shares Issued

No.	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	%
1.	Kaishan Compressor (Hong Kong) Co. Limited	5.000.000 / 5,000,000	100
Total		5.000.000 / 5,000,000	100

Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) lembar saham, yang mewakili 5,003% (lima koma nol nol tiga persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh SPC dalam SMGP.

The object of the Transaction

The object of the Transaction is 373 (three hundred seventy-three) shares, representing 5.003% (five point zero zero three percent) of all issued and fully paid shares of SPC in SMGP.

Nilai Transaksi

Nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar USD 10.465.000 (sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat), di mana nilai transaksi setara dengan kurang lebih 30,973% dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah direview untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025.

Value of the Transaction

The total value of the Transaction is USD 10,465,000 (ten million four hundred sixty-five thousand United States Dollars), where the transaction value is equivalent to approximately 30.973% of the Company's equity value as recorded in the Company's reviewed Consolidated Financial Statements for the period ending on 31 March 2025.

Nilai tersebut telah dinilai oleh KJPP KR dan mendapatkan pendapat kewajaran, sebagaimana dapat dilihat pada Ringkasan laporannya pada bagian Ringkasan Laporan Penilai dari Keterbukaan Informasi ini.

This transaction value has been valued by KJPP KR and has obtained a fairness opinion, as can be reviewed in the summary report set out in this Disclosure of Information.

Mengingat hal tersebut, transaksi di atas termasuk ke dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 ("**Transaksi Material**") yang diwajibkan untuk melaporkan kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal Transaksi Material atau bersamaan dengan pengumuman RUPS berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) POJK 17/2020.

In consideration of the above, the transactions are included in the category of material transactions as regulated in POJK 17/2020 ("**Material Transactions**") which are required to be reported to the OJK no later than the second working day after the date of the Material Transaction or concurrently with the announcement of the GMS in accordance with the provisions of Article 6 paragraph (3) POJK 17/2020.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Transaksi ini dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini:

1. Transaksi dilakukan sebagai bagian dari pelunasan utang SPC kepada OTP G melalui mekanisme kompensasi (*set-off*) dengan nilai pembelian saham sehingga menurunkan beban hutang kepada pihak ketiga.
2. Dana hasil Transaksi penjualan saham SPC kepada KS Orka akan digunakan untuk melakukan investasi pada portofolio bisnis lain dan/atau modal kerja SPC dalam meningkatkan pertumbuhan likuiditas SPC pada masa yang akan datang.
3. Nilai transaksi didasarkan pada penilaian kewajaran oleh penilai independen dan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK 17/2020.

Transaksi ini tidak memiliki dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan karena tidak melibatkan pengeluaran kas, mengingat pelunasannya dilakukan melalui perjumpaan utang. Selain itu, pengurangan kepemilikan saham SPC dalam SMGP merupakan kepemilikan minoritas dan tidak mengakibatkan perubahan terhadap struktur pengelolaan atau pengendalian atas SMGP.

DESCRIPTION, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR MATERIAL TRANSACTION AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

This transaction was carried out with the following considerations:

1. The Transaction was part of SPC's debt settlement to OTP G through a set-off mechanism against the share purchase price.
2. Proceeds from the SPC's sale shares transaction to KS Orka will be utilized for investments in other business portfolios and/or SPC's working capital, in order to enhance SPC's liquidity growth in the future.
3. The transaction value is based on a fairness opinion issued by an independent appraiser and was carried out in compliance with POJK 17/2020.

This Transaction does not have material adverse effect on the Company's financial condition as it does not involve any cash outflow, given that the settlement was made through a set-off. In addition, the reduction in SPC's shareholding in SMGP represents a minority portion and does not result in any change in the governance or control structure of SMGP.

RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

KJPP KR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 5,003% saham SMGP dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/250327-001 tanggal 27 Maret 2025 dan addendum No. KR/250709-001 tanggal 9 Juli 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

1. Ringkasan Laporan Penilaian atas Objek Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian 5,003% saham SMGP sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00123/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2025 tanggal 8 September 2025:

- a. Pihak-pihak yang Bertransaksi
Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah Perseroan, SPC, OTP G, KS Orka, dan SMGP.
- b. Objek Penilaian
Objek penilaian adalah nilai pasar 5,003% saham SMGP.
- c. Tujuan dan Maksud Penilaian
Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Maret 2025.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka

SUMMARY OF REPORT AND OPINION OF THE INDEPENDENT CONSULTANT

KJPP KR as registered KJPP based on the Ministry of Finance Decree No. 2.19.0162 dated 15 July 2019 and listed as a capital market supporting profession of the OJK under Registered Letter of Capital Market Supporting Profession of OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (business appraiser), has appointed by the Company's management to give an opinion as independent appraisers on the market value of 5.003% shares of SMGP in accordance to the engagement letter No. KR/2250327-001 dated 27 March 2025 and addendum No. KR/250709-001 dated 9 July 2025 which was approved by the Company's management

1. Summary of the Valuation Report on the Transaction Object

The following is a summary of the report of the market value of 5.003% shares of SMGP as stated in report No. 00123/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2025 dated 8 September 2025:

- a. Transaction Parties
The transacting parties in the Transaction are the Company, SPC, OTP G, KS Orka, dan SMGP.
- b. The Valuation Object
The valuation object is the market value of 5.003% shares of SMGP.
- c. The Objective and Purpose of The Valuation
The objective of the valuation is to obtain an independent opinion on the market value of the valuation object stated in USD and/or its equivalency as of 31 March 2025.

The purpose of the valuation is to provide an overview on the market value of the valuation object which would then be used as a reference and consideration by the Company's management in accordance to the

pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi POJK 17/2020.

implementation of the Transaction and to comply with the applicable regulations, i.e. OJK Regulation 17/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 ("**POJK 35/2020**") serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 ("**SPI**").

This valuation was performed in compliance with the provisions of OJK Rule No. 35/POJK.04/2020 concerning "Valuation and Presentation of Business Valuation Report in Capital Markets" dated 25 May 2020 ("**POJK 35/2020**") and Indonesian Valuation Standards 2018, Revised Edition SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 ("**SPI**").

d. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan SMGP atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR

d. Assumptions and Limiting Conditions

This valuation was prepared based on the market and economic conditions, general business and financial conditions as well as applicable Government regulations until the date of issuance of this valuation report.

In the valuation assignment, KJPP KR assumed the fulfillment of all conditions and obligations of the Company. KJPP KR also assumed that from the date of the valuation until the date of issuance of the valuation report, there were no changes that could materially affect the assumptions used in the valuation. KJPP KR are not responsible to reaffirm or to supplement or to update KJPP KR opinion due to the changes in the assumptions and conditions as well as events occurring after the report date.

In performing the analysis, KJPP KR assumed and relied on the accuracy, reliability, and completeness of all financial information and other information provided to us by the Company and SMGP or publicly available which were essentially true, complete and not misleading and KJPP KR are not responsible to perform an independent investigation of such information. KJPP KR also relied on assurances from the management of the Company and SMGP that they did not

juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan SMGP bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan SMGP.

know the facts which led to the information given to us to be incomplete or misleading.

The valuation analysis of the valuation object was prepared using the data and information as disclosed above. Any changes to the data and information may materially affect the outcome of KJPP KR opinion. KJPP KR are not responsible for the changes in the conclusions of KJPP KR valuation as well as any losses, damages, costs or expenses caused by undisclosed information which led the data obtained to be incomplete and/or could be misinterpreted.

Since the result of KJPP KR valuation extremely depended on the data and the underlying assumptions, the changes in the data sources and assumptions based on market data would change the result of KJPP KR valuation. Therefore, KJPP KR stated that the changes to the data used could affect the result of the valuation and that such differences could be material. Although the content of this valuation report had been prepared in good faith and in a professional manner, KJPP KR are unable to accept the responsibility for the possibility of the differences in KJPP KR conclusion caused by additional analysis, the application of the valuation result as a basis to perform the analysis of the transaction or any changes in the data used as the basis of the valuation. The valuation report of the Valuation Object represents a non-disclaimer opinion and is an open-for-public report unless there was confidential information on such a report, which might affect the operation of the Company and SMGP.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum SMGP berdasarkan anggaran dasar SMGP.

KJPP KR's work related to the valuation of the Valuation Object was not and could not be interpreted in any form, a review or an audit or implementation of certain procedures of financial information. The work was also not intended to reveal weaknesses in internal control, errors or irregularities in the financial statements or violation of the law. Furthermore, KJPP KR have also obtained the information on the legal status SMGP based on the articles of association of SMGP.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (guideline publicly traded company method).

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh SMGP.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan SMGP. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

e. Valuation Approach and Method

The valuation method applied in the valuation of the Valuation Object was guideline publicly traded company method.

Guideline publicly traded company method was used in the valuation despite the unavailability of information for similar companies with similar business scale and assets in public companies stock market, but it is expected that the available public companies stock data could be used as comparative data for the value of shares owned by SMGP.

The approaches and valuation methods above were considered to be the most suitable to be applied in this assignment and had been approved by the management of the Company and SMGP. It is possible that the application of other valuation approaches and methods may give different results.

f. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Maret 2025

f. Conclusion

Based on the analysis of all data and information that we have received and by considering all relevant factors affecting the valuation, therefore in KJPP KR opinion, the market value of the Valuation Object as of 31 March 2025 was USD 10.30 million.

adalah sebesar USD 10,30 juta.

2. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00124/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2025 tanggal 9 September 2025:

a. Identitas Pihak dalam Transaksi
Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah Perseroan, SPC, OTP G, KS Orka, dan SMGP.

b. Objek Pendapat Kewajaran
Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi di mana SPC telah menjual 266 lembar saham SMGP kepada OTP G dengan nilai transaksi sebesar USD 7.465.000.
- Transaksi di mana SPC telah menjual 107 lembar saham SMGP kepada KS Orka dengan nilai transaksi sebesar USD 3.000.000.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran
Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

Pendapat kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 dan SPI.

d. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas
Analisis pendapat kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari

2. Summary of Fairness Opinion

The following is a summary of the report of the fairness opinion on the Transaction as stated in report No. 00124/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2025 dated 9 September 2025:

a. Parties Involved in The Transaction
The transacting parties in the Transaction are the Company, SPC, OTP G, KS Orka, dan SMGP.

b. Objects of the Fairness Opinion
The object of the transaction in the fairness opinion of the Transaction are as follows:

- The transaction where SPC sold 266 shares in SMGP to OTP G, for a transaction value of USD 7,465,000.
- The transaction where SPC sold 107 shares in SMGP to KS Orka for a transaction value of USD 3,000,000.

c. Purpose of Fairness Opinion
Purpose and objective of the preparation of the fairness opinion on the Transaction is to provide an overview on the fairness of the Transaction to the Company's Directors from financial aspects and to comply with the applicable regulations, i.e. OJK Regulation 17/2020.

The fairness opinion report was prepared in compliance with the provisions of POJK 35/2020 and SPI.

d. Assumptions and Limiting Condition
The fairness opinion analysis on the Transaction was prepared using the data and information as disclosed above, such data and information of which KJPP KR have reviewed. In performing the analysis, KJPP KR relied on the accuracy, reliability and completeness of all financial information,

semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. pendapat kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer* opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk

information on the legal status of the Company and other information provided to KJPP KR by the Company or publicly available and KJPP KR are not responsible for the accuracy of such information. Any changes to the data and information may materially influence the outcome of KJPP KR opinion. KJPP KR also relied on assurances from the management of the Company that they did not know the facts which led to the information given to KJPP KR to be incomplete or misleading. Therefore, KJPP KR are not responsible for the changes in the conclusions of KJPP KR fairness opinion caused by changes in those data and information.

The Company's financial projections before and after the Transaction was prepared by the Company's management. KJPP KR have reviewed such financial projections and those financial projections have described the operating conditions and performance of the Company. Overall, there were not any significant adjustments to be made to the performance targets of the Company.

KJPP KR did not perform an inspection of the Company's fixed assets or facilities. In addition, KJPP KR also did not give an opinion on the tax impact of the Transaction. The service KJPP KR provided to the Company in connection with the Transaction merely was the provision of the fairness opinion on the Transaction, not accounting services, auditing or taxation. KJPP KR did not perform observation on the validity of the Transaction from legal aspects and implication of taxation aspects. The fairness opinion on the Transaction was only performed from economic and financial aspects. The fairness opinion report on the Transaction represented a non-disclaimer opinion and was an open-for-public report unless there was

publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan SMGP berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan SMGP.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan

confidential information on such report, which might affect the Company's operations. Furthermore, KJPP KR have also obtained the information on the legal status of the Company and SMGP based on the articles of association of the Company and SMGP.

KJPP KR's work related to the Transaction was not and could not be interpreted in any form, a review or an audit or an implementation of certain procedures of financial information. The work was also not intended to reveal weaknesses in internal control, errors or irregularities in the financial statements or violation of law. In addition, KJPP KR did not have the authority and was not in a position to obtain and analyse a form of other transactions that existed and might be available to the Company other than the Transaction and the effect of these transactions to the Transaction.

This fairness opinion was prepared based on the market and economic conditions, general business and financial conditions as well as government regulations related to the Transaction on the issuance date of this fairness opinion.

In preparing the fairness opinion, KJPP KR applied several assumptions, such as the fulfilment of all conditions and obligations of the Company as well as all parties involved in the Transaction. Transaction would be executed as described accordingly to a predetermined time period and the accuracy of the information regarding the Transaction which was disclosed by the Company's management.

The fairness opinion should be viewed as a whole and the use of partial analysis and information without

informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan pendapat kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

considering other information and analysis as a whole may cause a misleading view and conclusion on the process underlying the fairness opinion. The preparation of the fairness opinion was a complicated process and might not be possible to perform through incomplete analysis.

KJPP KR also assumed that from the issuance date of the fairness opinion until the execution date of the Transaction, there were no changes that could materially affect the assumptions used in the preparation of the fairness opinion. KJPP KR are not responsible to reaffirm or to supplement or to update KJPP KR opinion due to the changes in the assumptions and conditions as well as events occurring after the letter date. The calculation and analysis in the fairness opinion have been performed properly and KJPP KR are responsible for the fairness opinion report.

The conclusion of the fairness opinion is applicable for no changes that might materially impact on the Transaction. Such changes include, but not limited to, the changes in conditions both internally on the Company and externally on the market and economic conditions, general conditions of business, trading and financial as well as government regulations of Indonesia and other relevant regulations after the issuance date of the fairness opinion report. Whenever after the issuance date of the fairness opinion report such changes occur, the fairness opinion on the Transaction might be different.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian
Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

f. Pendapat Kewajaran atas Transaksi
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

e. The Approach and Valuation Method
In evaluating the fairness opinion on the Transaction, KJPP KR had performed analysis through the approaches and procedures of the fairness opinion on the Transaction as follows:

- I. Analysis of the Transaction;
- II. Qualitative and quantitative analysis of the Transaction; and
- III. Analysis of the fairness on the Transaction.

f. Fairness Opinion of the Transaction
Based on the scope of works, assumptions, data, and information acquired from the Company's management which was used in the preparation of this fairness opinion report, a review of the financial impact on the Transaction as disclosed in the fairness opinion report, therefore in KJPP KR's opinion, the Transaction is fair.

**PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS SERTA INFORMASI
TAMBAHAN**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 11 September 2025 dan menyatakan bahwa informasi tersebut telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.

Lebih lanjut, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan, dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena SPC tidak memiliki

**STATEMENTS OF BOARD OF
DIRECTORS AND BOARD OF
COMMISSIONERS AND ADDITIONAL
INFORMATIONS**

The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company state that they have carefully reviewed the information provided in connection with the Transaction as described in the Information Disclosure submitted to OJK on 11 September 2025 and confirm that such information is complete and in accordance with the requirements stated in POJK 17/2020.

Furthermore, the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, both individually and jointly, declare that all material information relating to the Transaction has been disclosed and that the information is not misleading, and the Transaction is not an Affiliated and Conflict of Interest Transaction as intended in POJK 42/2020, as SPC does not have any affiliated relationship with neither OTP G

hubungan afiliasi baik dengan OTP G maupun KS Orka sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan yang berlaku. Selain itu, tidak terdapat kepentingan ekonomis pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama dari SPC maupun Perseroan atas pelaksanaan Transaksi ini yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan terkait Transaksi tersebut.

nor KS Orka as defined under the prevailing regulations. In addition, there is no personal economic interest, whether directly or indirectly, held by any member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the Major Shareholders of SPC or the Company in relation to the implementation of this Transaction that may influence the decision-making process concerning the Transaction.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

For further information related to Company's Transaction as disclosed in this Disclosure of Information, please contact:

Corporate Secretary

PT Radiant Utama Interinsco Tbk.

Kantor Pusat / *Head Office*

Gedung Radiant Group

Jl. Kapten Tendean No.24, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12720

Telepon / *Telephone*: 021-7191020

Email: corsec@radiant.co.id

Hormat kami,

Yours faithfully

Direksi Perseroan

The Board of Directors of the Company